

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, maka sudah seharusnya dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT. Hal ini membuat perkembangan ekonomi dan bisnis berbasis islam berkembang dengan baik di Indonesia yang di tandai dengan bermunculannya berbagai entitas dan lembaga keuangan syariah. Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya besar kemungkinan dapat menarik banyak investor muslim ataupun pihak berkepentingan muslim lainnya yang ingin berinvestasi dan terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan tersebut. oleh karena itu, seharusnya perusahaan membuat laporan-laporan yang sesuai prinsip syariah dan harus melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih di kenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*(Dewi,2012). Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa pengungkapan CSR sangat peting dilakukan di suatu perusahaan, khususnya dampak yang disebabkan oleh kegiatan dari perusahaan tersebut. Dalam menjalankan usahanya, suatu entitas tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan, sehingga menciptakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan membutuhkan suatu respons yang positif dari masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat menentukan kesuksesan usaha suatu entitas. Respons tersebut diperoleh melalui apa yang dilakukan oleh perusahaan kepada para stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan sekitar (Kamil dan Herustya, 2012). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti melubernya lumpur dan gas panas di Kabupaten Sidharjo yang disebabkan eksploitasi gas PT Lapindo Brantas, Limbah Industri PT Wings Surya yang melampaui baku mutu buangan limbah cair yang telah merusak sekitar 18 hektar tanaman padi milik warga, dan PT Adi Makayasa yang

di tutup sementara karena warga sekitar mengeluhkan polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik pupuk organik tersebut (CSR Indonesia Newsletter : 2008).

*Corporate Social Responsibility (CSR)* secara umum dimaksudkan sebagai komitmen perusahaan agar tidak hanya berusaha mencari keuntungan bisnisnya, namun juga menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sosial di sekitar tempat usahanya, dengan cara upaya-upaya yang menuju kepada peningkatan kehidupan komunitas setempat di semua aspeknya (Rama 2014:228). *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu hanya pada kondisi keuangan. Namun, dengan berkembangnya konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997, perusahaan kini di hadapkan pada tiga konsep yaitu profit, people, dan planet. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila orientasi perusahaan bergeser dari yang semula bertitik tolak hanya pada ukuran kinerja ekonomi, kini juga harus bertitik tolak pada keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan dampak sosial (Apriyanti dan Budiasih, 2016). Praktek *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah banyak diterapkan oleh perusahaan publik di Indonesia. Pratek *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara umum lebih banyak dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur namun seiringnya waktu berjalan adanya tren global akan praktek *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Saat ini industri perbankan juga telah melakukan aspek pertanggung jawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun masih relatif sederhana. Praktek *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak hanya dilakukan oleh perbankan konvensional tetapi juga dilakukan oleh perbankan syariah. Sejauh ini pengukuran pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada perbankan syariah masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index ( Index GRI)*. Padahal, prinsip atau pedoman GRI masih menggunakan prinsip yang bersifat konvensional, maka kurang tepat jika digunakan untuk menjadi tolak ukur dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada perbankan syariah. Berdasarkan prinsip-prinsip islam, transaksi-transaksi bisnis tidak pernah

dipisahkan dari tujuan-tujuan moral dalam masyarakat. Pemerintah-pemerintah di negara-negara berpopulasi muslim seperti Malaysia dan Indonesia serta institusi-institusi regulator internasional seperti *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* secara terus menerus menyuatkan dan mengupayakan adanya pengembangan dan adopsi format pelaporan semacam laporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk diformulasikan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (Muhammad,2009). Saat ini banyak diperbincangkan mengenai Islamic Social Reporting (ISR) yang sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti-peneliti ekonomi syariah saat ini banyak yang menggunakan Islamic Social Reporting Index untuk mengukur *Corporate Social Responsibility (CSR)* institusi keuangan syariah (Amirul Khoirudin, 2013). Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pelaksanaan aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sesuai dengan perspektif Islam (Fitria & Hartanti, 2010).

Pelaporan sosial syariah atau Islamic Social Reporting (ISR) masih bersifat sukarela, sehingga pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* setiap perusahaan syariah menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama tersebut disebabkan tidak adanya standart yang baku secara syariah tentang pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* syariah. Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai berkembang di ekonomi syariah, hal ini terbukti semakin banyak perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di setiap kegiatan bisnisnya yang diharapkan perusahaan tersebut dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan secara islami. Perkembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam ekonomi islam juga berdampak pada meningkatnya perhatian masyarakat terhadap instansi-instansi atau lembaga syariah (Ardiani Ika Sulistyawati & Indah Yuliani, 2017). Haniffa (2002) mengemukakan bahwa tujuan Pelaporan Sosial Islam (ISR) adalah akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat, serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan memberikan informasi yang relevan dalam kesesuaian dengan kebutuhan rohani para pembuat keputusan.

Bank umum yang menerapkan prinsip islam pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat pada tahun 1992. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Bank syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum yang mengatur perbankan syariah mengacu pada Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan telah dilakukan perubahan di dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU21/2008). Bank umum syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahan), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (UU No 21, 2008). Statistik perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa bank umum syariah di Indonesia dalam tahap pertumbuhan.

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia mendorong lahirnya etika pengungkapan tanggung jawab sosial. Sebagai entitas yang berbasis Islam, sudah sepatutnya Bank Syariah memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap umat. Sesuai dengan UU No 21 tahun 2008 pasal 7 “ bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas”, sehingga dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, bank syariah harus mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang perseroan terbatas (PT) (Rita Rosiana, Bustanul Arifin, Muhammad Hamdani, 2015).

Secara umum fungsi bank syariah yaitu, pertama manajer investasi, kedua investor, ketiga penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan keempat pengembang fungsi sosial. Tiga fungsi pertama merupakan fungsi bisnis, sedangkan fungsi ke empat adalah fungsi sosial bank syariah. Disamping itu, konsep perbankan islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan

kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan ( Wiroso, 2009). Fungsi sosial bank syariah makin di pertegas dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah. Pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menghimpun dana yang berasal dari zakat , infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Dasuki dan Dar (2005) mengatakan bahwa pada perbankan syariah, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat beberapa faktor berikut: perbankan syariah berlandaskan prinsip syariah yang meminta mereka untuk beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu adanya prinsip atas ketaatan pada perintah Allah dan khalifah. Dan terakhir adanya prinsip kepentingan umum, terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan. Bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak yang tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Menurut Yusuf (2010), posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar *falsafah* dan *tasawwur* (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Yusuf (2010) menambahkan, program CSR perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Islamic Social Responsibility (ISR) merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Indeks pengungkapan sosial untuk entitas islam (ISR) mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip islam seperti transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi dan gharar, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah serta aspek-aspek sosial seperti sodaqoh, waqof, qordul hasan sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Maulida dkk, 2014). Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di sektor syariah atau yang dikenal *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* yang merupakan organisasi internasional yang berwenang dalam penetapan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika syariah untuk institusi keuangan syariah di dunia telah menetapkan item-item *Islamic Social Reporting*, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti yaitu (Haniffa, 2002; Farook dan Lanis, 2005; Dusuki, 2005; Maali *et al*, 2006; dan Othman *et al*, 2009).

Fitria dan Hartanti (2010) mengungkapkan bahwa secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari social reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas dan karyawan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting adalah profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Menurut Chariri (2008),

memaparkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan akan lebih luas dalam mengungkapkan informasi termasuk informasi mengenai tanggung jawab sosial secara Islami.

Dalam meningkatkan pengungkapan sosialnya salah satunya pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), perusahaan tidak hanya meninjau pada faktor profitabilitasnya saja akan tetapi meninjau pada leverage didalamnya, di mana leverage merupakan suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Menurut Harahap (2010), leverage merupakan perbandingan antara kewajiban dengan aset, leverage mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang. Leverage berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai. Rosiana (2015) dan Putri (2014), menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

ukuran perusahaan juga berperan dalam menjadikan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) berjalan dengan baik di mana, Ukuran perusahaan adalah karakteristik spesifik perusahaan yang hampir selalu digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan sukarela. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Othman (2009) dan Widiawati (2012), penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan cenderung melakukan pengungkapan ISR secara lebih luas.

Pada penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan tri puji astuti (2014) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan isr pada bank syariah di Indonesia yang terdiri dari profitabilitas yang di ukur dengan ROE ,leverage dan ukuran perusahaan.pada penelitian ini, peneliti melakukan perubahan penelitian terdahulu dengan beberapa perbedaan yang ada yakni mengganti rentang waktu yang ada dari tahun 2007-2012 menjadi 2016-2018, menambah jumlah populasi dan mempunyai perbedaan di kriteria sampel yang di ambil, serta menggunakan 2 proksi dari variabel profitabilitas yaitu return on asset (ROA) dan return on equity (ROE).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap Islamic social reporting ?
2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap Islamic social reporting ?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap Islamic social reporting ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap Islamic social reporting.
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap Islamic social reporting.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap Islamic social reporting.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta menjadi bukti empiris bagaimana pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap Islamic social reporting. Di harapkan penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan Islamic social reporting (ISR).

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini yaitu Bagi Akademis penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Islamic social reporting (ISR) dan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang dapat di jadikan sebagai bahan referensi. dan bagi Bank Syariah penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan bagi investor Penelitian ini dapat di jadikan untuk mengetahui pengaruh

Profitabilitas, Leverage dan Ukuran perusahaan terhadap Islamic social reporting sehingga dapat dijadikan acuan dan tolak ukur untuk melakukan transaksi di perbankan syariah dalam mencapai efisiensi penanaman modal pada suatu perusahaan bank syariah. terakhir Bagi pemerintah penelitian ini dapat di jadikan acuan untuk regulasi yang bermanfaat untuk mengatur Tanggung jawab sosial pada perbankan syariah.